



**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

**SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN BAKAR
MINYAK SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN NATUNA**

Disusun OLEH :

WAN SYAZALI, SKM

NIP. 197605072005021007

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

**SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR
SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN NATUNA**

Disusun Oleh :
WAN SYAZALI. SKM
NIP. 197605072005021007

Telah diseminarkan
Pada tanggal 21 Juni 2023

Disetujui Oleh :
Mentor : Coach :

Ir. Basri, M.Si
NIP. 196602211997031002

Ir. Gunawan, M.A
NIP.196007151988031001

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

**SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK
SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN NATUNA**

Disusun Oleh :
WAN SYAZALI. SKM
NIP. 197605072005021007

Telah diseminarkan
Pada tanggal 21 Juni 2023

Mentor : Disetujui Oleh :

Coach :

Ir. Basri, M.Si
NIP. 196602211997031002

Ir. Gunawan, M.A
NIP.196007151988031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan **SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN NATUNA** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membimbing, membantu dan memberikan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan yaitu :

1. Wan Siswandi, S.Sos, M.Si selaku Bupati Natuna
2. Boy Wijanarko Varianto, SE selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
3. Ir. Basri, M.Si, selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
4. Ir. Gunawan, MA, selaku Coach yang telah membrikan arahan, bimbingan, dan dukungan bagi penulis;
5. Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd, selaku penguji rancangan aksi perubahan;
6. Muhammad Alim Sanjaya, S.IP, MPP selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna;
7. Seluruh Bapak/Ibu Widyaaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri;
8. Seluruh jajaran panitia penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I BPSDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
9. Pejabat Fungsional beserta Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
10. Rekan rekan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I BPSDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
11. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan selama mengikuti Pelatihan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, berbagai bentuk saran dan masukannya yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Jakarta, April 2023

Penulis

WAN SYAZALI, SKM
NIP. 197605072005021007

DAFTAR ISI

Hal :

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
A. RINGKASAN EKSEKUTIF	1
B. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan Aksi Perubahan	8
3. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	9
4. Profil Kinerja Organisasi	9
5. Analisa Masalah Kinerja	12
C. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	18
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	18
2. Pengelolaan Budaya Kerja	20
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi	21
4. Strategi Pengembangan Kompetensi	24
D. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	25
1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi	25
2. Manfaat Aksi Perubahan	48
3. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan.....	49
E. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	50
F. DISEMENASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	23
1. Penerapan Strategi Komunikasi	53
2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replika Aksi Perubahan	53
G. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	56
H. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	58
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Hal:

1. Tabel 1. Data Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Natuna	4
2. Tabel 2. Komparasi Data Kapal Nelayan dengan Kuota BBM 2021-2022	6
3. Tabel 3. Analisis USG	16
4. Tabel 4. Matriks <i>Milestones</i> Pada Renana Aksi Perubahan	26

DAFTAR GAMBAR

Hal:

1. Gambar 1. Sebaran Lokasi Lembaga Penyalur di Kabupaten Natuna	6
2. Gambar 2. Struktur Organisasi Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	12
3. Gambar 3. Alur Pikir Manajemen Perubahan	17
4. Gambar 4. Pemetaan Stakeholder.....	28

SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN DI NATUNA

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah. BBM Jenis Bio Solar termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) bersama dengan Kerosene (minyak tanah). Program subsidi BBM ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendukung sektor perikanan, khususnya nelayan, yang merupakan kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada penggunaan BBM untuk aktivitas mereka di laut. Program subsidi ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban biaya operasional nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan.

Melalui program ini, nelayan berhak menerima BBM Solar yang dibeli dengan harga lebih rendah dari harga yang sebenarnya. Hal ini memberikan manfaat langsung bagi nelayan dengan mengurangi biaya bahan bakar yang dibutuhkan untuk kapal mereka. Dengan demikian, program subsidi BBM Solar memberikan dorongan signifikan terhadap kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sektor perikanan.

Program subsidi BBM jenis Bio Solar ini juga memiliki beberapa keuntungan lainnya. Pertama, membantu memastikan ketersediaan dan aksesibilitas BBM bagi nelayan, mengingat sektor perikanan sangat bergantung pada ketersediaan BBM yang stabil untuk keberlangsungan operasional mereka. Ketersediaan BBM Solar yang terjamin memastikan nelayan dapat melanjutkan aktivitas penangkapan ikan tanpa gangguan.

Kedua, program subsidi ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara nelayan dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan harga yang telah disubsidi dari pemerintah, nelayan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup. Hal ini juga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di komunitas nelayan.

Namun, hal yang perlu dicatat bahwa program ini juga perlu diawasi dan dikelola dengan baik. Mekanisme verifikasi dan pemantauan harus diterapkan

untuk memastikan bahwa subsidi ini tidak disalahgunakan atau dialihkan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya.

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengawasi lancarnya penyaluran BBM Subsidi, mulai dari penampungan hingga ke konsumen pengguna. Kendala yang dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna adalah geografis wilayahnya yang merupakan kepulauan sehingga pengawasan akan penyaluran belum begitu maksimal. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi pada era digital ini, pengawasan akan penyaluran BBM Subsidi bisa dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi. Sehingga pengawasan dan pemantauan ketersediaan dan penyaluran BBM Bio Solar untuk nelayan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, program subsidi BBM Solar bagi nelayan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong pertumbuhan sektor perikanan, dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat pesisir. Namun implementasi yang efektif dan pengelolaan yang baik sangat penting untuk mencapai manfaat maksimal dari program ini.

Dalam hal belum optimalnya pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM Solar Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna melakukan inovasi berbasis digital dalam hal laporan penyaluran baik dari pihak penyalur, kecamatan dan sub penyalur. Inovasi berbasis digital yang di bangun adalah Sitem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna dengan singkatan SIAPP BENU.

Tujuan dari Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Di Kabupaten Natuna adalah agar penyaluran penggunaan BBM Solar Subsidi untuk nelayan bisa tersalurkan dengan tepat dan akurat.

B. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Natuna adalah satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah 264.198,37 km² dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan 262.197,07 km². Ranai sebagai Ibukota Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buah) tidak berpenghuni. Kabupaten Natuna memiliki 17 Kecamatan yang memiliki rentang kendali yang sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Terdapat 7 Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, Malaysia dan Vietnam. Dengan letak geografis Natuna tersebut tentunya ada beberapa indikator-indikator tidak terlepas dari suatu perwujudan proses dalam penyelenggaraan layanan publik yang diadakan oleh birokrat pemerintahan karena pelayanan publik sebagai salah satu tuntutan bagi pemerintah yang diinginkan oleh masyarakat secara baik.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna ditujukan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Natuna yang merupakan visi Kepala Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL”**, dengan prioritas pembangunan penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip *good governance* antara lain, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki Misi strategis, yaitu :

- 1) Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 2) Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi local
- 3) Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis
- 4) Akselerasi pembangunan yang tertib dan teratur
- 5) Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas
- 6) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wujud tugas pelayanan publik

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, bersama-sama dengan BPH Migas dan Pertamina melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). Dalam hal Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ini lah sering timbul permasalahan terutama pada Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi. Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi ini banyak digunakan oleh nelayan di Kabupaten Natuna. Nelayan membeli bahan bakar solar subsidi ini di penyalur resmi yang terdaftar di BPH Migas dan Pertamina. Adapun data penyalur sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Natuna

NO	Nama	Kategori/ Nomor	Penanggung Jawab/ No HP	Jenis BBM	Wilayah Distribusi
1	PT. Pertamina Retail	SPBU / 11.291702	Safwan 081374352626	Pertalite, Bio Solar	Pulau Bunguran Besar
2	PT. Naga Laut Natuna	SPBU Mini/ 15.291065	Indra Saputra 082284474390	Pertalite, Bio Solar	Pulau Bunguran Besar
3	PT. Natuna Perkasa	SPBU Mini/ 15.291070	Ridwan 081372498636	Pertalite, Bio Solar	Pulau Bunguran Besar
4	PT. Bunguranku Jaya	SPBU Kompak/ 16.291071	Muslim 08117777106	Pertalite, Bio Solar	Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat
5	PT. Bintang Utara Mandiri	SPBN/ 18.297077	Agus 082268669668	Bio Solar	Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut
6	PT. Sunarco	SPBN/ 18.297067	Ridho 081378821313	Pertalite, Bio Solar	Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat
7	PT. Rafafa Putra Natuna	SPBN/ 18.297068	Antok 081374882875	Bio Solar	Pulau Laut

8	PT. Sindu Wydiatama	SPBN/ 18.297069	Agus 082385103355	Pertalite, Bio Solar	Serasan, Serasan Timur
9	PT. Jembatan Laut Subi	SPBU Kompak/ 16.297701	Ali Nusi 082256149615	Pertalite, Bio Solar	Subi, Pulau Panjang
10	PT. Kukuh Cipta Utama	SPBU Kompak/ 16.297031	Yeti 081270987254	Pertalite, Bio Solar	Midai, Suak Midai
11	PT. Pelayaran Nasional Lintas Jakarta Bunguran	SPBN/ 18.297078	Gazali 082285696800	Pertalite, Bio Solar	Bunguran Barat, Pulau Laut, Pulau Seluan
12	PT. Bumi Kharisma Pratama	AMT/ 111353	Taufiq 081364116677	Kerosene	Serasan, Serasan Timur, Subi, Pulau Panjang
13	PT. Sekunyam Natuna Perkasa	AMT/ 12.1248	Ridwan 081372498636	Kerosene	Pulau Bunguran Besar, Pulau Tiga, Pulau Laut, Pulau Midai, Pulau Seluan

Data Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menunjukkan jumlah nelayan Natuna meningkat setiap tahunnya sejak 2016-2019. Tahun 2016 jumlah nelayan Natuna 9.657 orang, kemudian 2017 sebanyak 9.692 orang, 2018 sebanyak 9.860 orang, dan naik drastis tahun 2019 menjadi 10.400 orang, dan terus meningkat hingga tahun 2022 ini. Dengan jumlah nelayan yang terus bertambah tentunya kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus semakin meningkat. Adapun konparasi data nelayan dengan jumlah kapal dengan kuota BBM solar sebagai berikut:

Tabel. 2

Komparasi Data Kapal Nelayan dengan Kuota BBM 2021-2022

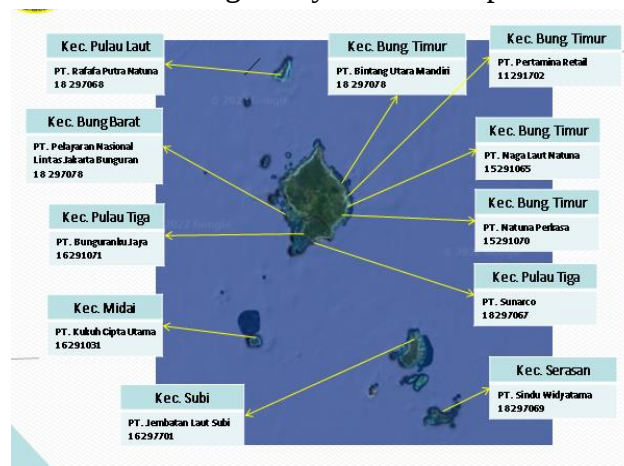
NO	DATA	2021	2022	Sumber
1	Total Jumlah Kapal Nelayan	2817 (unit)	3798 (unit)	Data per-Kecamatan / DKP Provinsi / Diskan Natuna
2	Kuota BBM Jenis Solar	8139 (KL)	7751 (KL)	SK BPH Migas

Dari data jumlah nelayan dan data penyalur jenis bahan bakar minyak Subsidi di Kabupaten Natuna yang terjadi dilapangan, sering terjadi keributan masyarakat nelayan yang berhak mendapatkan bahan bakar minyak Subsidi, malah tidak mendapatkan bahan bakar minyak subsidi tersebut. Hal ini dikarenakan penyaluran bahan bakar minyak jenis solar banyak yang diselewengkan oleh oknum tertentu sehingga penyaluran tidak sesuai sasaran yang berhak menerima. Penyelewengan sering terjadi karna sebaran daerah penyaluran yang luas dan dipisah oleh laut.

Kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau dengan rentang kendali yang relatif jauh, membuat penyaluran dan pengawasan memiliki kendala tersendiri. Kendala penyaluran sering disebabkan oleh paktor alam, yakni cuaca yang ekstrim. Sedangkan kendala pengawasan terjadi karna rentang kendali. Adapun sebaran penyaluran dan Lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak Solar seperti terlihat di gambar:

Gambar 1.

Sebaran Lokasi Lembaga Penyalur di Kabupaten Natuna



Penyelewengan ini terjadi dikarenakan pengawasan oleh pemerintah pada saat penyaluran yang masih lemah. Regulasi pengawasan penyaluran yang dibuat oleh pemerintah berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 282 tahun 2022 tentang Penerbitan rekomendasi pembelian BBM Solar Subsidi bagi nelayan oleh Camat belum berjalan secara maksimal, sehingga pengawasan masih mengalami hambatan. Nelayan masih banyak yang belum mengajukan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak solar. Nelayan masih enggan untuk mengurus Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang mereka miliki ke Dinas Perikanan. Selanjutnya belum adanya Sistem pengawasan yang baku dan tersistematis mulai dari depot pertamina hingga nelayan. Nelayan yang membeli bahan bakar minyak solar tidak terdata dengan baik dan informasi feedback yang diterima masih lambat. Apabila penyaluran jenis bahan bakar minyak solar Subsidi untuk nelayan ini dibuatkan sistem pengawasan secara baku dan sistematis dengan memanfaatkan jaringan informasi dan teknologi, penyaluran yang tidak tepat sasaran akan mudah dideteksi.

Selanjutnya untuk mewujudkan salah satu misi yakni: Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perlu inovasi dalam kebijakan yang mentransformasikan berbasis telekomunikasi dan informasi dalam sebuah Sistem manajemen yang baku. Dari uraian diatas maka saya berkeinginan untuk melakukan inovasi, yakni: **SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN NATUNA** yang disingkat dengan **SIAPPBENU**. Rencana aksi perubahan ini sangat relevan karna kondisi saat ini masih tidak konsistennya pelaporan penggunaan bahan bakar minyak solar. Diharapkan dengan mengoptimalkan pelaporan penggunaan bahan bakar minyak solar Subsidi ini akan mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan bahan bakar minyak solar Subsidi. **SIAPPBENU** berarti **SANGAT SIAP** atau **PALING SIAP** dalam bahasa melayu Natuna, yang dalam konteks ini bisa diterjemahkan dengan makna nelayan Natuna sudah sangat siap dengan pemanfaatan teknologi sebagai implementasi visi misi pimpinan daerah Kabupaten Natuna mengenai

akselerasi kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta sudah sangat siap mendukung pemerintah dalam rangka mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran.

2. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan dari Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna adalah agar Penyaluran penggunaan BBM Solar Subsidi untuk nelayan bisa tersalurkan dengan tepat dan akurat. Adapun tujuan aksi perubahan agar penyaluran penggunaan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi untuk nelayan bisa tersalurkan sebagai berikut :

a. Jangka Pendek

- 1) Membangun sistem aplikasi pelaporan penyaluran bahan bakar minyak solar subsidi berbasis web yang terintegrasi dengan aplikasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Natuna
- 2) Membuat video tutorial penggunaan sistem aplikasi
- 3) Menyusun surat keputusan penggunaan sistem aplikasi
- 4) Melaksanakan launching sistem aplikasi
- 5) Melakukan sosialisasi terkait Sistem Aplikasi SIAPPBENU
- 6) Tahapan penyelesaian sampai selesainya kegiatan pendidikan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 (satu) tahun 2023.

b. Jangka Menengah

Pelaksanaan sistem aplikasi pelaporan penyaluran dan pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) Subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna ini yang harus dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran ini.

c. Jangka Panjang

Implementasi optimalisasi pelaporan penggunaan bahan bakar minyak solar Subsidi dalam rangka Peningkatan Pengawasan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi untuk nelayan di Kabupaten Natuna secara online dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak

solar) Subsidi secara berkelanjutan. Dan dapat memberikan informasi secara online kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Natuna.

3. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

a. Fokus

Uraian kegiatan rancangan aksi perubahan difokuskan pada Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna sebagai alat pengawasan dan pengendalian sehingga penyaluran bbm solar subsidi tepat sasaran. Sistem Aplikasi Pelaporan BBM Solar Subsidi Natuna Berbasis Web ini, nantinya menjadi alat pendukung tugas pokok dilingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. Rencana aksi perubahan ini diperlukan sebagai dukungan kebijakan bagi pimpinan dalam pengawasan dan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi di Kabupaten Natuna. Pada perkembangannya sistem aplikasi berbasis web ini akan memuat hasil-hasil laporan *networking* dengan instansi terkait yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas, pengawasan dan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Subsidi di Kabupaten Natuna.

b. Lokus

Penggunaan Sistem Aplikasi Berbasis Web ini dilaksanakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. Dengan pengguna laporan Sub-Koordinator Sumber Daya Alam, dan selanjutnya akan digunakan OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna serta dapat digunakan oleh semua stakeholder terkait seperti BPH Migas, Pertamina, Penyalur, Sub. Penyalur/Pangkalan dan Camat.

4. Profil Kinerja Organisasi

a. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna.

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki uraian tugas meliputi:

- a) Menyusun program kerja dan kegiatan di bidang perekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta sumber daya alam berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan;
- c) Menyusun bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta sumber daya alam;
- d) Menyusun bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta sumber daya alam;
- e) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Sebagian tugas Sekretariat Daerah bidang perekonomian dalam pengembangan pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, perbankan, investasi, perindustrian dan perdagangan, pengembangan bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, serta bidang sumber daya alam yaitu pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, perternakan, perikanan, sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- f) Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bagian perekonomian dan sumber daya alam;
- g) Memberi petunjuk serta membagi tugas kepada bawahan dengan cara memberikan disposisi atau lisan agar bawahan

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- h) Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- i) Mengevaluasi dan menilai pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya dan sebagai bahan untuk pembinaan dan peningkatan karier;
- j) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia terkait peningkatan perekonomian masyarakat;
- k) Mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait perekonomian, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta sumber daya alam;
- l) Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- m) Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

2) Fungsi

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

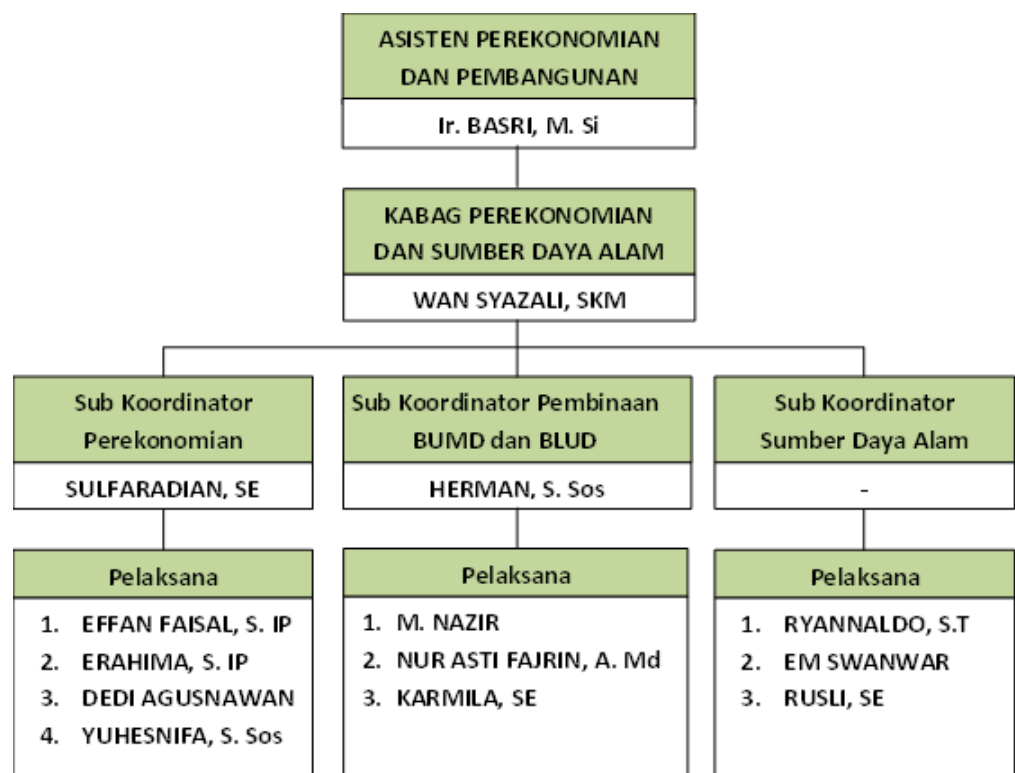
- a) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang perekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta sumber daya alam; dan

- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Struktur Organisasi

Struktur Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:



Gambar 2.

Struktur Organisasi Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

5. Analisa Masalah Kinerja Organisasi

a. Isu Strategis

Isu strategis pada Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam pengendalian penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak

solar) Subsidi untuk nelayan adalah sebagai berikut:

- a) Kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau dengan rentang kendali yang relatif jauh, memungkinkan terjadinya penyelewengan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) Subsidi untuk nelayan oleh oknum tertentu pada saat penyaluran sebelum sampai kepada agen atau kepada nelayan.
- b) Keterlambatan penyaluran dikarenakan factor alam, cuaca ekstrim membuat ombak laut tinggi yang mengganggu pelayaran kapal pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) Subsidi untuk nelayan.
- c) Belum tersedianya SPBU di setiap Kecamatan sehingga penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) Subsidi rentan penyelewengan oleh oknum tertentu.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan SK Bupati Nomor 282 tentang penerbitan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) untuk usaha perikanan oleh nelayan. Nelayan masih banyak yang belum mengurus surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) di Kecamatan.
- e) Nelayan masih banyak yang belum mendaftarkan kapalnya di Dinas Perikanan sehingga data nelayan belum terdata dengan akurat sehingga kuota pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) belum bisa dijadikan acuan pengajuan kuota BBM subsidi ke BPH Migas, yang menyebabkan kekurangan kuota yang disalurkan untuk kuota BBM Subsidi di Kabupaten Natuna.
- f) Belum adanya Sistem pengawasan yang baku dan Sistematis dalam penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar), sehingga informasi penggunaan jenis bahan bakar tertentu (minyak solar) tidak akurat.

b. Kondisi saat ini

Sehubungan dengan isu strategis sebagaimana tersebut di atas, hal yang telah dicapai oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a) BPH Migas menetapkan SK kuota jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak penugasan untuk Kabupaten secara umum, dan selanjutnya mengeluarkan SK kuota untuk setiap SPBU.
- b) Selanjutnya jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak penugasan ditampung di depot Pertamina (TBBM) Selat Lampa, lalu secara berkala transfortir mendistribusikan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak penugasan (termasuk jenis bahan bakar minyak solar Subsidi) ke penyalur - penyalur di Kabupaten Natuna dan selanjutnya dijual kepada konsumen termasuk nelayan.
- c) Nelayan membeli jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) Subsidi harus dengan menunjukkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh OPD terkait (Camat).
- d) Setiap bulannya Camat dan SPBU melaporkan kepada Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Disperindag perihal penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak penugasan secara umum termasuk penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) Subsidi oleh nelayan.

c. Identifikasi Permasalahan

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar penugasan, khususnya dalam hal peningkatan pengawasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) Subsidi untuk nelayan yakni:

- a) Penertiban oknum-oknum penyelewengan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak khusus penugasan.
- b) Belum ada Penerbitan Peraturan Bupati Natuna tentang mekanisme penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar

minyak khusus penugasan.

- c) Belum Optimalnya Pelaporan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi untuk Nelayan

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas masalah adalah metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih Jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Urgency

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Urgency dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.

2. Seriousness

Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah- masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan dan membahayakan sistem atau tidak.

3. Growth

Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Data atau informasi yang dibutuhkan

dalam pelaksanaan metode USG yaitu:

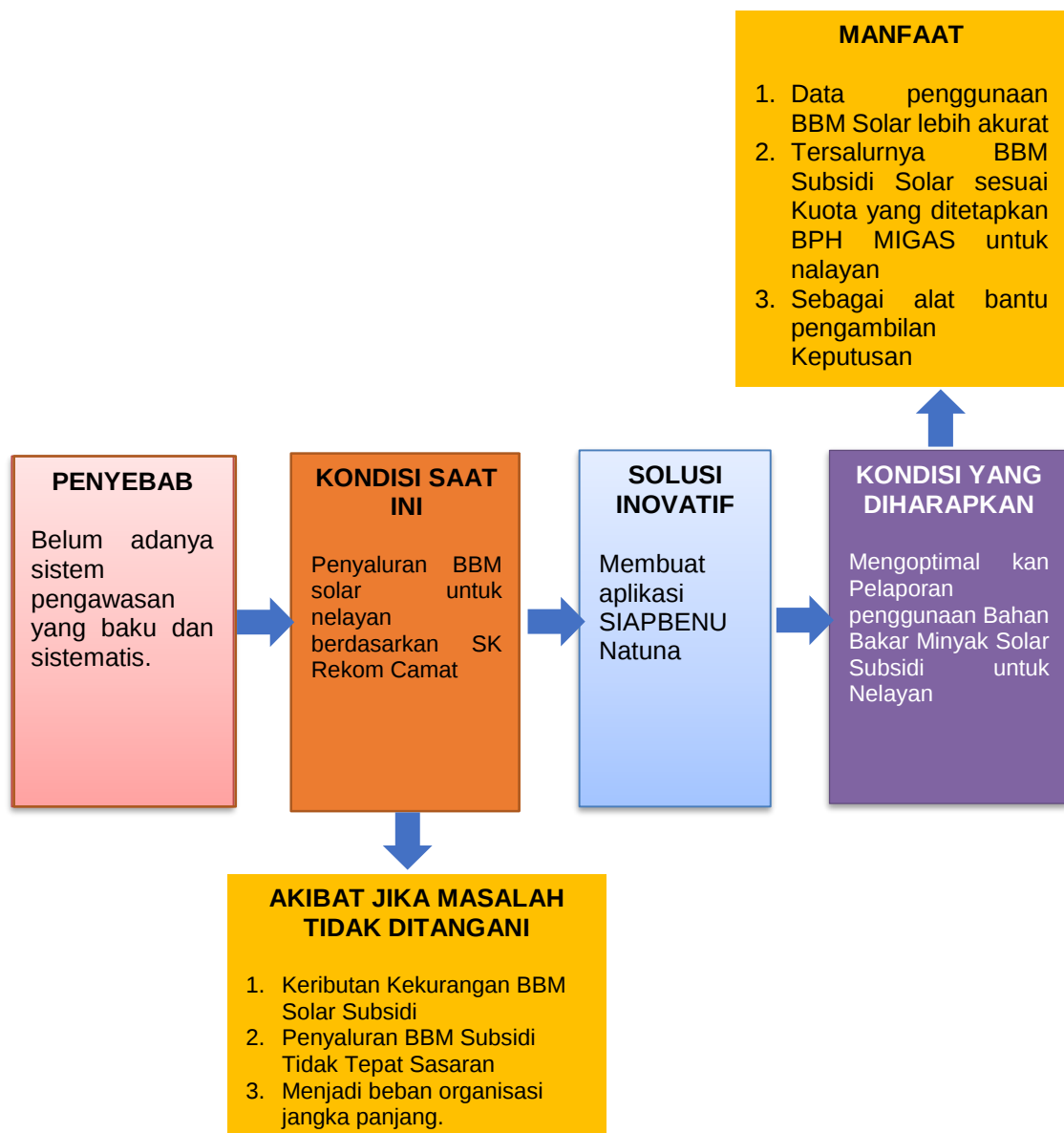
- 1) Hasil analisa situasi Informasi tentang sumber daya yang dimiliki.
- 2) Dokumen tentang perundang-undangan, peraturan, serta kebijakan pemerintah yang berlaku.

Alternatif solusi dengan Metode Tapisan *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* (USG) dengan skala likert 1 s/d 5 dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.
Analisis USG

No	Permasalahan	Analisis			Total nilai	Prioritas
		U	S	G		
1	Penertiban oknum-oknum penyelewang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak penugasan	5	3	3	11	3
2	Belum ada Penerbitan Peraturan Bupati Natuna tentang mekanisme penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak penugasan	4	5	4	13	2
3	Belum Optimalnya Pelaporan penggunaan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi untuk Nelayan	5	5	4	14	1

Berdasarkan tabel analisis USG diatas maka masalah Optimalisasi Pelaporan penggunaan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi total nilai tertinggi yakni 14 dengan rangking 1. Artinya optimalisasi pelaporan penggunaan bahan bakar minyak solar menjadi permasalahan krusial dan strategis yang prioritas harus diselesaikan oleh Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.



Gambar 3.
Alur Pikir Manajemen Perubahan

d. Kondisi Yang Diharapkan

Dengan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna memberikan terobosan baru dalam optimalisasi pelaporan penggunaan jenis Bahan Bakar Tertentu (minyak Solar) Subsidi untuk nelayan di Kabupaten Natuna. Optimalisasi pelaporan penggunaan jenis bahan bakar tertentu (minyak solar) Subsidi untuk nelayan ini selanjutnya akan menyajikan data penggunaan BBM solar Subsidi secara akurat dan tepat sehingga

pendistribusian BBM Solar subsidi nelayan tersalurkan sesuai kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas dan akan mempermudah pengambilan keputusan.

C. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Integritas adalah sifat kejujuran, ketulusan, dan konsistensi dalam tindakan dan perkataan. Dalam organisasi, integritas merujuk pada kesetiaan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam organisasi, serta konsistensi dalam penerapannya. Organisasi yang memiliki integritas yang kuat cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi dari para stakeholders yang terkait dengan organisasi. Dalam jangka panjang, integritas juga dapat meningkatkan reputasi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Integritas secara institusional adalah integritas personal ditambah dengan nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga menciptakan karakter personel yang diinginkan dalam rangka mencapai terpenuhinya tugas pokok dan fungsi organisasi. Konsep integritas diklasifikasikan menjadi tiga dimensi yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian.

a) Kejujuran

Kejujuran merupakan kualitas manusiawi dimana manusia mengkomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully). Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara serta setiap perilaku yang bias muncul dari tindakan manusia. Secara sederhana, kejujuran bias diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengekspresikan fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya.

Dalam mengimplementasikan aksi perubahan, sebagai pemimpin harus mewujudkan suatu perkataan yang benar sesuai apa yang dialami dan dijumpai dan ingin disampaikan. Didalam melaksanakan Aksi Perubahan, kejujuran harus dijunjung tinggi oleh segenap Tim Aksi Perubahan, karena dengan kejujuran tersebut, akan mempengaruhi kinerja tim dalam menyampaikan data-data serta melakukan analisis

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan serta jujur dalam niat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan.

b) Konsistensi

Konsistensi diartikan sebagai ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak). Komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, akuntabel dan fokus menyeluruh. Pengendalian diri sangat penting bagi semua orang terutama Tim Kerja .

Dalam melaksanakan aksi perubahan nilai konsisten sangat berpengaruh, terutama konsisten dalam bekerja secara tim, konsisten dalam menjalankan jadwal aksi perubahan yang sudah ditetapkan.

c) Keberanian

Keberanian dalam integritas diwujudkan melalui tanggungjawab terhadap tujuan aksi perubahan yang diwujudkan melalui pelaksanaan tahapan pada jangka pendek, menengah dan panjang. Keberanian dalam menyampaikan pendapat, saran dan pemikiran merupakan salah satu hal yang harus dibangun untuk menciptakan diskusi konstruktif. Anggota Tim diharapkan aktif dalam setiap pembahasan dalam rapat koordinasi maupun melakukan diskusi di luar ruangan secara personal.

Akuntabilitas adalah kemampuan seseorang, organisasi, atau lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil, serta melaporkan hasil dan kinerja mereka secara transparan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks manajemen, pemerintahan, dan akuntansi. Pada tingkat organisasi atau lembaga, akuntabilitas mencakup sistem dan mekanisme yang dibangun untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok di dalam organisasi dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk penyusunan laporan keuangan yang akurat, audit internal dan eksternal, serta pengungkapan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Aksi perubahan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara data yang riil supaya terpenuhi aspek akuntabilitas organisasi.

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Budaya kerja, merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta berupaya membiasakan pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik. Menurut Nurhadijah (2017), indikator budaya kerja adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin, perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di luar perusahaan. Karyawan yang memiliki kedisiplinan tinggi mempunyai karakteristik melaksanakan tata tertib dengan baik, tugas dan tanggung jawab yang baik, disiplin waktu dan kehadiran, disiplin dalam berpakaian.
- b. Keterbukaan, kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. Keterbukaan dalam hal ini kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan secara jujur dan bersikap langsung.
- c. Saling menghargai, perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. Indikator dari sikap saling menghargai antara lain : membiarkan orang lain berbuat sesuatu sesuai haknya, menghormati pendapat orang lain, serta bersikap hormat kepada setiap karyawan.
- d. Kerja sama, kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target perusahaan. Beberapa indikator untuk mengukur kerja sama antara lain : tujuan yang jelas, terbuka dan jujur dalam komunikasi, keterampilan mendengarkan yang baik, partisipasi semua anggota, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Pengelolaan budaya kerja yang diterapkan pada aksi perubahan ini antara lain :

- a. Saling hormat menghormati, saling menghargai adalah hal sangat penting dilakukan agar tercipta tim yang solid dan suasana kerja yang nyaman dan kondusif.
- b. Mengembangkan attitude yang baik dalam pelaksanaan setiap kegiatan aksi perubahan.
- c. Keterbukaan terhadap apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan ini juga sangat diperlukan agar apabila ada hal yang perlu dipecahkan segera ada solusinya.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Jejaring dan kolaborasi dapat membantu organisasi dalam memperluas jangkauan, meningkatkan kemampuan, dan memperkuat hubungan dengan para stakeholder.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun jejaring dan kolaborasi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan dengan para stakeholder merupakan jejaring dan kolaborasi yang kuat memerlukan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Hubungan yang baik dengan para stakeholder dapat membantu organisasi untuk memahami kebutuhan mereka dan memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan.
- b. Mengidentifikasi potensi mitra dilakukan agar dapat membantu organisasi untuk menemukan kesempatan kerjasama yang saling menguntungkan. Potensi mitra dapat berasal dari berbagai bidang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- c. Mengembangkan strategi kolaborasi perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem kerja yang efektif serta memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai organisasi, serta potensi keuntungan dan risiko dari kerjasama yang diusulkan. Strategi kolaborasi harus mencakup rencana aksi yang terperinci dan metrik untuk mengukur keberhasilan.

- d. Meningkatkan komunikasi adalah kunci dalam membangun jejaring dan kolaborasi yang sukses. Organisasi harus mengembangkan saluran komunikasi yang efektif dengan para mitra dan memastikan bahwa informasi atau kegiatan kolaboratif tersedia secara tepat waktu.
- e. Menerapkan teknologi dapat membantu memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi yang efektif. Organisasi dapat menggunakan teknologi seperti aplikasi berbasis cloud, platform kolaboratif, atau software manajemen kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan, sangat diperlukan adanya jejaring dan kolaborasi dengan melibatkan stakeholder. Oleh karena itu di implementasikan dengan membentuk Tim Efektif untuk Implementasi Rencana Aksi Perubahan. Keberadaan Tim Efektif tersebut sangat penting untuk mejadikan organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam menghadapi permasalahan yang ditemui pada saat implementasi aksi perubahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pelaksanaan aksi perubahan bersamaan dengan aktivitas dalam unit kerja, oleh karena itu, Project Leader perlu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk turut menggunakannya dalam mengimplementasikan aksi perubahan.

Pengelolaan tim perlu dilakukan untuk menjaga agar tim tetap solid. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengelola tim antara lain :

- a. Mempertahankan komunikasi yang baik Perlu adanya feedback bagi karyawan yang berprestasi, untuk menumbuhkan semangat kerja dan kompetisi di bidang kerja.
- b. Bangun hubungan kerja yang positif Dengan cara mengenal anggota tim kerja kita secara individu maka loyalitas bawahan kita secara tidak langsung akan terpupuk dengan sendirinya.
- c. Hargai pekerjaan orang lain Apa yang dikerjakan oleh bawahan dan apapun hasilnya agar kita hargai supaya mereka merasa mendapatkan perhatian dari kita. Jangan hanya memberikan feedback hanya ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan karyawan. Melainkan berikan umpan

balik atas apa yang telah dilakukan anggota tim secara baik dalam upaya mengelola tim kerja yang efektif.

- d. Jadi diri sendiri Dalam tim kerja, apa yang telah kita tentukan harus kita jalankan jangan terpengaruh dengan hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan.
- e. Mengambil keputusan terbaik Ketika dalam mengambil keputusan harus mengacu pada peraturan yang berlaku jangan sampai menyimpang dari aturan yang sudah ada.
- f. Mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat Dalam mendelegasikan tugas kepada bawahan harus tepat dengan profesi mereka untuk menghindari kesalahan atau resiko.
- g. Mengatasi konflik Menyelesaikan konflik dalam tim harus lebih professional, jangan berpihak kepada siapa yang penting berdasarkan pada aturan yang ada.
- h. Berikan contoh yang baik bagi semua orang terutama bawahan kit Atasan merupakan sosok atau figure bagi bawahan kita maka diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, perbuatan maupun dalam menyelesaikan konflik intern dan ekstern.

Pembagian tugas Tim telah dilaksanakan untuk mendistribusikan pelaksanaan aksi perubahan, kemudian muntuk meningkatkan kinerja Tim, kami selaku Pemimpin Aksi Perubahan secara berkala meminta progress dari masing-masing anggota tentang kinerja yang telah dilakukan.

Dengan hal tersebut diatas diharapkan aksi perubahan yang akan dilakukan berjalan lancar dan tidak terlalu banyak hambatan/kendala di lapangan maupun ketika pengolahan data dan informasi.

4. Strategi Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan serta kematangan berpikir yang otomatis dibarengi dengan perubahan moral dan perilaku dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, salah satunya yakni melalui program pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan

efisiensi organisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai harus diberikan secara berkala agar setiap pegawai terpelihara kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi. Melalui pelatihan dilakukan segenap upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang didudukinya sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai Negeri Sipil, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Untuk mengembangkan kompetensi ASN setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam rangka pengembangan karier khususnya PNS. Pengembangan karier PNS nantinya harus mempertimbangkan kompetensi:

- a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.
- b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan “Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna” adalah dengan melakukan:

1. Pendidikan dan Pelatihan,

Dengan adanya inovasi tentunya pegawai harus mendapatkan pengetahuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mengelola aplikasi

baru yang di adopsi. Dengan melakukan Pendidikan dan pelatihan produktivitas kerja pegawai akan meningkat.

2. Melakukan studi banding atau Benchmarking,
Memberikan kesempatan kepada pegawai yang menangani inovasi baru untuk melakukan Benchmarking atau studi banding ke bagian atau unit yang telah melakukan perubahan serupa.
3. Membrikan Penghargaan
Memberikan penghargaan kepada semua individu yang ikut terlibat dalam menyukseskan aksi perubahan yang dilakukan.

D. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya yang dipimpinnya dan memimpin perubahan tersebut hingga mencapai hasil yang signifikan untuk menentukan arah dan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tahapan implementasi ini mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya dalam mengimplementasikan dan memimpin aksi perubahan yang telah dirancang. Pelaksanaan aksi perubahan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan rancangan aksi perubahan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Selama kegiatan implementasi aksi perubahan, kegiatan yang dilaksanakan oleh project leader dengan melaksanakan beberapa tahapan kegiatan, sebagaimana adalah tergambar pada tabel berikut :

Table 4.

Matriks milestones Pada Rencana Aksi Perubahan

No.	Melstones	Tahap Kegiatan	Waktu	Bukti Dukung
A. Tahapan Jangka Pendek (8 minggu, 17 April s/d 12 Juni 2023)				
1	Melistones I Persiapan	1. Mengadakan rapat internal dengan tema : a. menjelaskan rencana aksi perubahan kepada tim kerja b. menyusun Rencana Acuan Kerja meliputi pembagian tugas dan kegiatan, menyusun jadwal, menyusun strategi pelaksanaan dan mekanisme monitoring evaluasi kegiatan c. Membentuk SK Tim Efektif	18 April 2023	Undangan Daftar Hadir Notulen Foto-foto SK Tim Efektif
		2. Dukungan Stake Holder (Internal dan Eksternal)	26 April s.d 15 Mei 2023	foto
		3. Rapat Koordinasi Tim Efektif	29 Mei 2023	Undangan Rapat Daftar Hadir Notulen Foto-foto
2.	Melistones II Membangun aplikasi SIAPPBENU Natuna	4. Membangun Aplikasi SIAPPBENU Natuna	31 Mei 2023	Foto-foto koordinasi
		5. Menyusun SK Penggunaan Aplikasi	31 Mei 2023	Foto-foto koordinasi
		6. Presentasi aplikasi ke Mentor		Foto-foto koordinasi
		7. Evaluasi aplikasi SIAPPBENU		Foto-foto koordinasi
		8. Membuat video tutorial aplikasi		Foto sarana prasarana pemrograman

3	Milestones III Melaksanakan <i>Launching</i> dan Sosialisasi aplikasi SIAPPBENU natuna	Persiapan Acara Launching	6 Juni 2023	Undangan Daftar Hadir Notulen Foto Materi PPT dan Juknis
B. Tahapan Jangka Menengah 24 Minggu (Juni 2023 s/d November 2023)				
		1. Penetapan Sub-Koordinator Sumber Daya Alam sebagai pengelola laporan penggunaan BBM Subsidi untuk nelayan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik tiap bulannya		Laporan penggunaan BBM Subsidi untuk Nelayan Laporan kinerja aplikasi SIAPPBENU Natuna dalam melayani pembelian BBM Subsidi kepada Nelayan
C. Tahapan Jangka Panjang (November 2023 s/d November 2024)				
		1. Membentuk tim penilai laporan kinerja Aplikasi SIAPPBENU Natuna 2. Pelaporan penggunaan BBM Subsidi untuk nelayan melalui aplikasi SIAPPBENU Natuna 3. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Kecamatan, SPBU dan Dinas teknis	November 2023	SK Tim Oleh Bupati

Dalam implementasi aksi perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna perlu adanya keterlibatan stakeholder diantaranya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.
Pemetaan Stakeholder

Uraian dari pelaksanaan tahapan aksi perubahan dan keterlibatan stakeholder tersebut adalah sebagai berikut :

a. Milestone I (Persiapan)

1) Melaksanakan Rapat dengan Tim Efektif



Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 melaksanakan rapat Pembentukan Tim Efektif dan penyusunan draf SK tim efektif terkait implementasi aksi perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM solar Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Batu Sisir - Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id
RANAI

Ranai, 17 April 2023

Kepada Yth :
1. Sdr. Sufiardi, S.E.
2. Sdr. Herman, S.Sos
3. Sdr. Efan Faisal, S.I.P
4. Sdr. Erahima, S.I.P
5. Sdr. Ryannaldo
6. Sdr. Nur Asti Fajrin
7. Sdr. Sonny Yulianto, S.T.
8. Sdr. Tohirin, Amd

di - Tempat

Nomor : 451/EKON-SDA/39
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rapat Koordinasi Tim Kerja

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, dengan ini mengundang saudara untuk hadir pada :

Hari, tanggal : Senin, 17 April 2023
Pukul : 13.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SDA Setda Kabupaten Natuna
Acara : Rapat Koordinasi Terkait Tim Kerja Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. NATUNA;
WAN SYAZALI, S.K.M
Penata Tk. II/III
NIP. 197605072005021007

Undangan Rapat

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Batu Sisir Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riau
Telepon 0773-31446 Fax. 0773-31467 www.natunakab.go.id
RANAI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023
Pukul : 13:00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Acara : Rapat Koordinasi Terkait Tim Kerja Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna
Pimpinan Rapat : Wan Syazali, S.K.M/Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	WAN SYAZALI	Kep. Bagan	1
2	HERMAN	Asisten Kepala Bagan	2
3	Sufiardi	Asisten Kepala Bagan	3
4	Efan Faisal	Staf	4
5	Ryannaldo	Kep. Bagan	5
6	Nur Asti Fajrin	Penata Komputer	6
7	Tohirin	As. IT	7
8	Sonny Yulianto	---	8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14

KEPALA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. NATUNA;
WAN SYAZALI, S.K.M
Penata Tk. II/III
NIP. 197605072005021007

Absensi Rapat

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Batu Sirih - Bukit Arat Pesisir Kepulauan Riau Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id R A N A I	
NOTULEN RAPAT	
Sidang Rapat	: Rapat Pembentukan Tim Efektif Implementasi Rencana Aksi Perubahan
Hari/ Tanggal	: Senin, 17 April 2023
Pukul	: 13:00 s/d selesai
Pimpinan Sidang/Rapat	: Wan Syazali, SKM/Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Notulis	: Ryannaldo, S.T
Peserta Sidang/Rapat	: Terlampir Pada Daftar Hadir
Pelaksanaan Rapat	: Berjalan dengan lancar. Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan menyampaikan maksud dari tujuan rapat sebagai berikut :
	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 mewajibkan peserta membuat suatu inovasi atau yang disebut dengan Rencana Aksi Perubahan 2. Diperlukan tim kerja efektif untuk melaksanakan Rencana Aksi Perubahan yaitu pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna
Kesimpulan Rapat	1. Untuk menyelesaikan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna diperlukan tim efektif yang terdiri dari Mentor, Coach, Project Leader, Tim Administrasi dan Pengolah Data dan Tim Teknologi Informasi 2. Aplikasi yang dibuat akan sangat membantu Kecamatan dan Lembaga Penyalur dalam melakukan pelaporan penggunaan Minyak Subsidi Solar untuk nelayan khususnya 3. Aplikasi yang dibuat harus user friendly sehingga user atau pengguna dengan mudah dapat menggunakan dan mengakses aplikasi tersebut.
Penutup : Demikian notulen rapat ini dibuat. Notulis, Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama, RYANNALDO, S.T NIP. 19910906 202012 1 014 Pimpinan Rapat, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, WAN SYAZALI, SKM NIP. 19760507 200502 1 007	

Notulen Rapat Pembentukan Tim Efektif

2) Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum



Pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 dan hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 melakukan Koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna terkait Surat Keputusan Tim Efektif Implementasi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi bagi nelayan Kabupaten Natuna.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 – 31467 www.natunakab.go.id
RANAI

LAPORAN KONSULTASI DAN KOORDINASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2023 KEPADA BAGIAN HUKUM

Dalam melakukan penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 dilakukan koordinasi kepada Bagian Hukum dengan tujuan untuk meminta dukungan terhadap Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna. Hasil koordinasi dengan Bagian Hukum pada Hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dan Hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Hukum setelah melakukan analisa usulan Surat Keputusan Tim Efektif Implementasi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi bagi nelayan Kabupaten Natuna, secara substansi sangat mendukung untuk diterapkan di Kabupaten Natuna
2. Perlu adanya saling koordinasi di pemerintah pusat dan provinsi terkait peraturan yang berlaku dalam hal BBM subsidi.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

WAN SYAZALI, SKM
NIP 19760507 200502 1 007

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHERMAN, SH
NIP 19720317 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Batu Sirir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN
PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Aksi Perubahan tentang Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna, maka dipandang perlu untuk membentuk tim efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna tentang Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Kegiatan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 718);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 207);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memahami pelaksanaan pekerjaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,



EDY WILANARJO VARIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197708092002121005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TIM EFEKTIF RENCANA AKSI
PERUBAHAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN NATUNA

Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan
Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
1	Ir. BASRI, M.Si	Mentor	1. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan sikap profesionalisme 2. Memberikan dukungan penuh dengan peserta diklat dalam memimplementasikan Rencana Aksi Perubahan 3. Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi Rencana Aksi Perubahan 4. Memberi bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung 5. Berperan sebagai inspirator
2	Ir. GUNAWAN, M.A	Coach	1. Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan melalui Teknologi Informasi 2. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan implementasi Rencana Aksi Perubahan yang disampaikan peserta minimal seminggu sekali 3. Melakukan Komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan

3	WAN SYAZALI, S.K.M	Project Leader	1. Melaksanakan keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam Project Charter dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki 2. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor 3. Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan perkembangan implementasikan Rencana Aksi Perubahan kepada Coach minimal satu minggu sekali 4. Mengacu pada rumusan Milestones dalam Project Charter sebagai dasar pencapaian target perubahan 5. Mengerakkan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan Implementasikan Rencana Aksi Perubahan 6. Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap perkembangan yang dihasilkan dalam proses implementasikan perubahan proyek 7. Menyusun laporan rencana aksi perubahan ke dalam deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan project charter sampai dengan hasil/capaian dari implementasikan rencana aksi Perubahan. 8. Menyerahkan laporan implementasi rencana aksi perubahan kepada penyelenggara Diklat sebelum pelaksanaan seminar Laboratorium Kepemimpinan
4	1. SULFARADIAN, S.E 2. HERMAN, S.Sos 3. EFFAN FAISAL, S.I.P 4. ERAHIMA, S.I.P 5. RYANNALDO, S.T.	Tim Administrasi dan Pengolah Data	1. Pengadministrasian kegiatan rapat, 2. Menyajikan bahan dan kelengkapan administrasi rencana aksi perubahan 3. Menyajikan notulen dan dokumentasi hasil rapat dan kegiatan

			4. Menyajikan bagan alur pelaporan dan buku petunjuk pelaporan 5. Menyajikan draft laporan akhir
5	1. SONNY YULIANTO, S.T. 2. NUR ASTI FAJRIN, A.Md 3. TOHIRIN, A.Md	Tim Informasi Teknologi	1. Menyajikan dan mengolah data pembuatan aplikasi. 2. Sebagai petugas operator teknologi informasi. 3. Menyajikan launching aplikasi.



 SEKRETARIS DAERAH,
HERY WIHARNARKO VIANTO, S.E
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 197708022002121005

SK Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan

3) Dukungan Stake Holder

a) Melakukan koordinasi dengan Bupati Natuna



Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 melakukan Koordinasi dengan Bupati Natuna terkait penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 – 31467 www.natunakab.go.id
RANAI

LAPORAN KONSULTASI DAN KOORDINASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2023 KEPADA BUPATI NATUNA

Dalam melakukan penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 dilakukan koordinasi kepada Sekretariat Daerah dengan tujuan untuk meminta dukungan terhadap Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna. Hasil koordinasi dengan Bupati pada Hari Rabu tanggal 26 April 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Natuna sangat mendukung Implementasi Rencana Aksi Perubahan Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyalurn Bahan Bakar Subsidi Minyak Solah Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna
2. Bupati Natuna mengapresiasi pembuatan sistem aplikasi ini karena mendukung misi pembangunan Bupati kabupaten Natuna yaitu Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Sistem aplikasi yang dibuat harus *user friendly* sehingga mudah dimengerti dan digunakan oleh *user* (Kecamatan se-Kabupaten Natuna dan Lembaga Penyalur)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM


WAN SYAZALI, SKM
NIP 197605072005021007

• BUPATI NATUNA


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

b) Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah



Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 melakukan Koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna terkait penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 – 31467 www.natunakab.go.id

R A N A I

LAPORAN KONSULTASI DAN KOORDINASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2023 KEPADA SEKRETARIAT DAERAH

Dalam melakukan penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 dilakukan koordinasi kepada Sekretariat Daerah dengan tujuan untuk meminta dukungan terhadap Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna. Hasil koordinasi dengan Sekretariat Daerah pada Hari Rabu tanggal 26 April 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah sangat mendukung Implementasi Rencana Aksi Perubahan Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyalurn Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna
2. Sistem aplikasi yang dibuat harus *user friendly* sehingga mudah dimengerti dan digunakan oleh *user* (Kecamatan dan SPBU)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

WAN SYAZALI, SKM
NIP 197605072005021007

SEKRETARIAT DAERAH

BOY WIJANARKO VARIANTO, S.E.
NIP 197708092002121005

c) Melakukan koordinasi dengan BP3D



Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 melakukan Koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait Surat Keputusan Tim Efektif Implementasi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi bagi nelayan Kabupaten Natuna.



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id
R A N A I

**LAPORAN KONSULTASI DAN KOORDINASI
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2023
KEPADA BP3D**

Dalam melakukan penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 dilakukan koordinasi kepada Kepala Badan BP3D dengan tujuan untuk meminta dukungan terhadap Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna. Hasil koordinasi dengan Kepala Badan BP3D pada Hari Rabu tanggal 26 April 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan BP3D sangat mendukung Implementasi Rencana Aksi Perubahan Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna
2. Agar sistem ini terus dijalankan dan untuk jangka menengah, ditambahkan lagi fitur-fitur yang berhubungan dengan pelaporan terkait BBM subsidi di Kabupaten Natuna.
3. Segera diusulkan alat-alat pendukung sistem aplikasi di APBD-Perubahan tahun 2023.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

WAN SYAZALI, SKM
NIP 19760507 200502 1 007

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP 19731030 200012 1 003

d) Melakukan koordinasi dengan Asisten II



Pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 melakukan Koordinasi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Natuna terkait Implementasi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi bagi nelayan Kabupaten Natuna.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id

R A N A I

LAPORAN KONSULTASI DAN KOORDINASI
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2023
KEPADA ASISTEN II

Dalam melakukan penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepeimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 dilakukan koordinasi kepada Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Natuna dengan tujuan untuk meminta dukungan terhadap Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna. Hasil koordinasi dengan Asisten II pada Hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 10.30 adalah sebagai berikut:

1. Asisten II sangat mendukung Implementasi Rencana Aksi Perubahan Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna
2. Dengan waktu yang singkat ini ditambah dengan pekerjaan yang cukup padat dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam, agar membagi waktu yang tepat dan selau berkooedinasi baik secara tatap muka maupun via telpon dengan instansi terkait.
3. Segera bentuk tim efektif untuk mendukung dari proses Implementasi Perubahan dan agar menyesuaikan dengan tahapan atau milestone yang telah ditetapkan

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

WAN SYAZALI, SKM
NIP. 19760507 200502 1 007

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,

Ir. BASRI, M.Si
NIP. 19660221 199703 1 002

e) Melakukan koordinasi dengan Kominfo



Pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna terkait Implementasi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi bagi nelayan Kabupaten Natuna.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Batu Sirir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id
RANAI

Ranai, 18 April 2023

Nomor : 541/EKON-SDA/105
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Domain Website

Kepada Yth :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

di - Tempat

Dalam rangka menjalankan salah satu tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yaitu melakukan memonitor Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna, dengan ini disampaikan secara bahwa sistem pelaksanaan pelaporannya akan dilakukan secara online berbasis aplikasi melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk mendukung berjalannya monitoring Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna berbasis aplikasi, bersama ini dimohon kepada bapak untuk memberikan domain resmi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna, menyediakan pengaturan administrasi database, memberikan jaminan keamanan data dan jaringan, dan memfasilitasi electronic log system.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI NATUNA
SEKRETARIS DAERAH,
u.d.
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SETDA
I. BASRI, M.Si
Berbina Utama Muda
NIP. 196602211997031002

Surat Permintaan Domain Website

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Datuk Kayan Wan Mohd Benteng No. 63 Ranai – atuna
Website : www.diskominfo.natunakab.go.id, e-mail : diskominfo@natunakab.go.id
RANAI
Kode Pos : 29783

Ranai, 17 Mei 2023

Nomor : 000.4.8.3/219/DiskominfoUP2/V/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Akun Aplikasi

Kepada:
Yth. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kab. Natuna
Di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Tanggal 18 April 2023 Nomor 541/EKON-SDA/105 Perihal Permintaan Domain Website, maka dari itu kami menyampaikan akun untuk pengembangan Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Masyarakat di Kabupaten Natuna yaitu <https://bbm.setda.natunakab.go.id/>

Dalam hal tersebut mengingat **User dan Password** itu bersifat rahasia maka dengan ini dapat menghubungi staf kami atas nama Arman Salim, S.Kom contact person 0822-8559-0640.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna

Setda
Sertifikasi Elektronik
AHMAD SOFIAN, SE., M.Si

Surat Penyampain Akun Aplikasi

f) Melakukan koordinasi dengan Kominfo



Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 melakukan Koordinasi dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna terkait Implementasi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi bagi nelayan Kabupaten Natuna.



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id

R A N A I

**LAPORAN KONSULTASI DAN KOORDINASI
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2023
KEPADA INSPEKTORAT**

Dalam melakukan penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 dilakukan koordinasi kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna dengan tujuan untuk meminta dukungan terhadap Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna. Hasil koordinasi dengan Inspektur Inspektorat pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 09.20 WIB adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Inspektorat sangat mendukung Implementasi Rencana Aksi Perubahan Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna
2. Dengan adanya Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna bisa mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.
3. Agar sistem ini terus dijalankan dan disarankan ditambah lagi didalam aplikasi dengan jumlah liter perbulan setiap nelayan yang direkomendasikan oleh pihak Kecamatan.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

WAN SYAZALI, SKM
NIP 19760507 200502 1 007

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ROBERTUS L.S. S.H. M.M.
NIP 19720101 200012 1 010

g) Melakukan koordinasi dengan DKP Provinsi Kepulauan Riau



Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 pukul 09.25 WIB melakukan Koordinasi dengan Kepala Cabang DKP Natuna terkait Implementasi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi bagi nelayan Kabupaten Natuna.



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 – 31467 www.natunakab.go.id
RANAI

**LAPORAN KONSULTASI DAN KOORDINASI
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2023
KEPADA DKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dalam melakukan penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 dilakukan koordinasi kepada Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna Kabupaten Natuna dengan tujuan untuk meminta dukungan terhadap Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna. Hasil koordinasi dengan Kepala Cabang DKP Natuna Provinsi Kepulauan Riau pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 09.25 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung adanya Sistem Aplikasi Pelaporan BBM solar bagi Nelayan Natuna.
2. Aplikasi yang dibuat untuk kedepannya juga menambahkan BBM Subsidi lainnya seperti pertalite dan juga mitan(minyak tanah)
3. Kami dari DKP Cabang Provinsi Kepulauan Riau, siap membantu terkait data-data yang dibutuhkan

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

WAN SYAZALI, SKM
NIP 19760507 200502 1 007

KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Ir. ISKANDAR
NIP 19660101 199403 1 029

h) Melakukan koordinasi dengan DKP Daerah Kabupaten Natuna



Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 pukul 13.00 WIB melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna terkait Implementasi Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar Subsidi bagi nelayan Kabupaten Natuna.



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 – 31467 www.natunakab.go.id
RANAI

**LAPORAN KONSULTASI DAN KOORDINASI
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I TAHUN 2023
KEPADA DKP DAERAH KABUPATEN NATUNA**

Dalam melakukan penyusunan implementasi Rencana Aksi Perubahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kementerian Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2023 dilakukan koordinasi kepada Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna dengan tujuan untuk meminta dukungan terhadap Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna. Hasil koordinasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 13.00 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna menyambut baik dengan adanya Rencana Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan BBM solar subsidi bagi nelayan
2. Dengan adanya Sistem Aplikasi Pelaporan ini, bisa sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengajukan usulan kuota BBM solar subsidi ke BPH Migas

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM

WAN SYAZALI, SKM
NIP 19760507 200502 1 007

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN
NATUNA

WAN MANSUR, S.Pi., M.Si
NIP 19810507 200312 1 003

4) Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Kerja Efektif



Pada hari Senin, tanggal 29 April 2023 melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Kerja Efektif terkait hasil kerja tim dalam proses pembangunan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna.

 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Batu Sisir – Bukit Aral Propinsi Kepulauan Riau Telepon. 0773 – 31446 Fax. 0773 – 31467 www.natunakab.go.id RANAI		 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Batu Sisir Bukit Aral Provinsi Kepulauan Riau Telepon 0773-31446 Fax. 0773-31467 www.natunakab.go.id RANAI																																																													
Nomor : 451/EKON-SDA/49 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : <u>Rapat Koordinasi Tim Kerja Efektif</u>		DAFTAR HADIR RAPAT Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023 Pukul : 14.00 s/d selesai Tempat : Ruang Rapat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Acara : Rapat Koordinasi Tim Kerja Efektif Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna Pimpinan Rapat : Wan Syazali, S.K.M/Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam																																																													
Ranai, 29 Mei 2023 Kepada Yth : Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan Bag. Ekonomi di - <u>Tempat</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tanda Tangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wan Syazali</td> <td>Kep. Ekonomi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Heerman</td> <td>Sub. Ker. Bup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gulfradian</td> <td>Sub. Ker. Perekonomian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Eka Winda</td> <td>Staf Perekonomian</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Eppon Faisal</td> <td>Staf Perekonomian</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ryannalke</td> <td>Kep. Nelayan</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ver Asti F.</td> <td>Perekon. Terampil</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>M. Naeja</td> <td>Staf Perekonomian</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Soni Yulianto</td> <td>St</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Apriawan</td> <td>St</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	1	Wan Syazali	Kep. Ekonomi	1	2	Heerman	Sub. Ker. Bup	2	3	Gulfradian	Sub. Ker. Perekonomian	3	4	Eka Winda	Staf Perekonomian	4	5	Eppon Faisal	Staf Perekonomian	5	6	Ryannalke	Kep. Nelayan	6	7	Ver Asti F.	Perekon. Terampil	7	8	M. Naeja	Staf Perekonomian	8	9	Soni Yulianto	St	9	10	Apriawan	St	10	11			11	12			12	13			13	14			14
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan																																																												
1	Wan Syazali	Kep. Ekonomi	1																																																												
2	Heerman	Sub. Ker. Bup	2																																																												
3	Gulfradian	Sub. Ker. Perekonomian	3																																																												
4	Eka Winda	Staf Perekonomian	4																																																												
5	Eppon Faisal	Staf Perekonomian	5																																																												
6	Ryannalke	Kep. Nelayan	6																																																												
7	Ver Asti F.	Perekon. Terampil	7																																																												
8	M. Naeja	Staf Perekonomian	8																																																												
9	Soni Yulianto	St	9																																																												
10	Apriawan	St	10																																																												
11			11																																																												
12			12																																																												
13			13																																																												
14			14																																																												
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, dengan ini mengundang saudara untuk hadir pada : Hari, tanggal : Senin, 29 Mei 2023 Pukul : 14.00 - selesai Tempat : Ruang Rapat Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Natuna Acara : Rapat Koordinasi Tim Kerja Efektif Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.		KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KAB. NATUNA;  WAN SYAZALI, S.K.M Penata Tk. II/III NIP. 197605072005021007																																																													
Undangan Rapat		Absensi Rapat																																																													

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Batu Sisir - Bukit Arai Propinsi Kepulauan Riau
Telepon. 0773 - 31446 Fax. 0773 - 31467 www.natunakab.go.id
R A N A I

NOTULEN RAPAT

Sidang Rapat : Rapat Koordinasi Tim Kerja Efektif Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023

Pukul : 14:00 s/d selesai

Pimpinan Sidang/Rapat : Wan Syazali, SKM/Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Notulis : Ryannaldo, S.T

Peserta Sidang/Rapat : Terlampir Pada Daftar Hadir

Pelaksanaan Rapat : Berjalan dengan lancar. Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan menyampaikan maksud dari tujuan rapat sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian hasil kerja dari tim efektif untuk melaksanakan Rencana Aksi Perubahan yaitu pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna.
2. Penyajian dan pengumpulan data Nelayan untuk dimasukkan kedalam sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar di Kabupaten Natuna.

Kesimpulan Rapat : 1. Masing-masing Tim menyampaikan saran dan masukan atas pembentukan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Subsidi Minyak Solar Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna.

2. Data dan informasi untuk mendukung Sistem Aplikasi sudah terkumpul dari setiap Kecamatan untuk segera diolah.
3. Aplikasi yang dibuat harus dapat membantu Kecamatan dan Lembaga Penyalur dalam melakukan pelaporan penggunaan Minyak Subsidi Solar untuk nelayan khususnya sehingga proses pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BBM lebih mudah dilaksanakan.

4. Aplikasi telah siap masuk ke tahap pembangunan.
: Demikian notulen rapat ini dibuat.

Penutup

Notulis,
Inspektur
Minyak dan Gas Bumi Pertama,

Pimpinan Rapat,
Kepala Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya
Alam,


RYANNALDO, S.T
NIP. 19910906 202012 1 014


WAN SYAZALI, SKM
NIP. 19760507 200502 1 007

Notulen Rapat

b. Milestone II (Membangun Aplikasi)

1) Membangun Aplikasi



Pada hari Rabu, tanggal 31 April 2023 melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Kerja Efektif terkait pembangunan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Natuna.

2) Koordinasi SK Pengguna Sistem Aplikasi



Pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Natuna terkait pembuatan SK Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna.


 BUPATI NATUNA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 200 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN BAKAR
 MINYAK SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN NATUNA
 TAHUN 2023
 BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan yang tepat sasaran perlu diawasi oleh pemerintah daerah;

b. bahwa pengawasan penyaluran bahan bakar minyak solar subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna yang tepat sasaran oleh pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan menggunakan suatu Sistem Aplikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna (SIAPPBENU);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Kegiatan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 718);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18); 15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83).	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	
KESATU :	Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna.
KEDUA :	Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan aplikasi yang memuat data penyalur dan pengguna Bahan Bakar Minyak solar subsidi di Kabupaten Natuna yang dapat mengoptimalkan pemerintah daerah selaku pengawas dalam mengelola dan memantau penyaluran Bahan Bakar Minyak solar subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna, termasuk pada ketersediaannya.
KETIGA :	Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna bertujuan untuk memudahkan kegiatan pemantauan penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi untuk nelayan serta memantau ketersediaan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi di suatu wilayah di Kabupaten Natuna.
KEEMPAT :	Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
KELIMA :	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna diserahkan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
KEENAM :	Dalam pengelolaan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, dibentuk tim kerja untuk mengelola sistem tersebut yang terdiri dari:
a.	Penanggungjawab mempunyai tugas:
1.	bertanggungjawab terhadap pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Nelayan Natuna

(SIAPPBENU);	
2.	mengecek ulang terhadap perkembangan aplikasi berbasis web;
3.	mengarahkan dan mengkoordinir tugas-tugas tim dalam pengembangan aplikasi;
4.	bertanggungjawab terhadap implementasi aplikasi;
5.	memantau dan mengevaluasi sistem aplikasi secara sistematis.
b.	Programmer mempunyai tugas:
1.	membuat dokumentasi modul-modul program aplikasi dibantu oleh tim dokumentasi teknis/tenaga pendukung;
2.	melakukan perbaikan yang ada pada sistem aplikasi;
3.	menambah fitur-fitur baru dalam aplikasi; dan
4.	menambah laporan-laporan baru pada sistem aplikasi.
5.	melakukan training aplikasi kepada pengguna;
6.	melakukan pendampingan pada saat awal penggunaan aplikasi; dan
7.	melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kerusakan jaringan.
c.	Admin Web mempunyai tugas:
1.	melakukan perbaikan-perbaikan pada tampilan aplikasi dalam website; dan
2.	mengupdate data dan informasi.
d.	Tim entry mempunyai tugas:
1.	menginput data penyaluran BBM Beraubsidi untuk Nelayan (Bio Solar) tiap bulan;
2.	memeriksa hasil input berupa data penyaluran BBM Beraubsidi (Bio Solar); dan
3.	mengkoordinasikan hasil evaluasi kinerja dengan masing-masing bidang yang terkait.
KETUJUH :	Pengguna Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna (SIAPPBENU) adalah Camat dan Penyalur Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi di Kabupaten Natuna.
KEDELAPAN :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Ranai pada tanggal 5 Juni 2023	
BUPATI NATUNA,	
WAN SISWANDI	

SK Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna

3) Koordinasi dengan Mentor



Pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 melakukan Koordinasi dengan Mentor (Assisten Perekonomian dan Pembangunan) terkait mempresentasikan Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna Pengguna Aplikasi SIAPPBENU yang telah dibuat.

c. Milestone III (Melaksanakan Launching dan Sosialisasi)

1) Melaksanakan Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAPPBENU



Pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 melakukan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna Pengguna Aplikasi SIAPPBENU kepada OPD terkait. Sekaligus Launching Oleh Bupati Kabupaten Natuna



BUPATI NATUNA

Ranai, 07 Juni 2023

Nomor : 005/EKON/104
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Penhal : Undangan

Kepada Yth,

 di- Ranai

BUPATI NATUNA, dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Jum'at
 Tanggal : 09 Juni 2023
 Waktu : 08.30 wib. s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna
 Acara : Launching dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna (SIAPPBENU).

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Catatan :
 Pakailah menyesuaikan

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Juma't, 09 Juni 2023
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna
 Acara : Launching dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna (SIAPPBENU).
 Pimpinan : Bupati Natuna

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAN SISWANDI	BUPATI	1.
2.	KHAIIDA	ASISTEN I	2.
3.	BASRI	AKS II	3.
4.	HUMAT	KADIKES	4.
5.	MOESTOFA	KABERSD	5.
6.	AJ. Suhardi	RT KADUS	6.
7.	Dharmad	PROTOK.	7.
8.	SALIL WOTU	Kas. KADUS	8.
9.	SAFAEL	KANAN	9.
10.	Ketendur	Ketendur BPD Natuna	10.
11.	NAN MANUSUA	RAJID PUSKAP	11.
12.	Ehofar Ismail	KASI PMP	12.
13.	Supardi	CAMAT	13.
14.	JENALDI	CAMAT	14.

Undangan Sosialisasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
15.	Ali Sahesa	Kas. PUSKAP	15.
16.	Triand Saputra	Kas. e-gov	16.
17.	Wan Siswandi		17.
18.	Wan Asrul Arsyah	sekretaris Dirkes	18.
19.	SUDIRMAN	BKPSDM	19.
20.	Alim Syah	URBAN BKPSDM	20.
21.	M. FADHLY A	SEK - BKPSD	21.
22.	YUNALIN	CAMAT - BTL	22.
23.	ABDUL KARIM	CAMAT BUKIT TENGAH	23.
24.	TRI DIDIK J.	CAMAT B. BATULI	24.
25.	ABDUL KARIM	RECAM - B. UTARA	25.
26.	SUNYARDI	KASI PER. BCP. SEJUAN	26.
27.	M. THORIN	BKPSD	27.
28.	Caher/Bahar Zowo	Kabid. Perikanan	28.
29.	Herman	Bag. Perikanan	29.
30.	Bahar/Bahar Zowo	Bag. Perikanan	30.

Absensi Sosialisasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
31.	Edy Anwar	Staf. B. Ekonomi	31.
32.	Edy Anwar		32.
33.	Ryannalolo	Inspektur Misco	33.
34.	Kur Asri	Staf II	34.
35.			35.

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Absensi Sosialisasi

2) Sosialisasi Aplikasi SIAPPBENU di Kecamatan



Pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 melakukan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna Pengguna Aplikasi SIAPPBENU di Kecamatan Bunguran Barat.

2. Manfaat Aksi Perubahan

a. Internal

- 1) Untuk pengawasan dan pengendalian Penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Solar subsidi bagi nelayan secara tepat dan akurat
- 2) Tersedianya pelaporan kinerja penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (minyak Solar) secara online dengan transparan dan terbuka

b. Eksternal

- 1) Nelayan selaku pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (minyak solar) bersubsidi di Kabupaten Natuna dapat mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengedalikan penggunaan jenis

- Bahan Bakar Minyak tertentu (minyak solar) Bersubsidi.
- 2) Perangkat Daerah yang terkait dengan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (minyak solar) Bersubsidi ini dapat dengan mudah mengetahui secara aktual kondisi di lapangan.
 - 3) Bagi BPH Migas dan Pertamina sebagai bahan masukan untuk menentukan jumlah kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar) bersubsidi.

3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

a. Coaching/Mentoring

Coaching/Mentoring dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan serta meminta arahan dari Mentor dan Coach terhadap pelaksanaan aksi perubahan. Dalam proses coaching/mentoring, disampaikan mengenai isu/permasalahan yang terjadi serta inovasi yang dilaksanakan dalam rangka implementasi aksi perubahan sesuai dengan Rencana Aksi Perubahan yaitu Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan coaching dan mentoring tersebut diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang inovasi serta manajemen implementasi aksi perubahan sehingga pelaksanaan aksi perubahan menjadi lebih terarah dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil dari Implementasi Aksi Perubahan akan dapat digunakan Camat dan Penyalur BBM dalam menyampaikan laporan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna (SIAPPBENU).

b. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dan sosialisasi diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya dibentuk Tim Efektif untuk melaksanakan tahapan kegiatan aksi perubahan yaitu penyusunan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi

bagi nelayan di Kabupaten Natuna.

Hasil dari bimbingan teknis tersebut adalah adanya pemahaman dari stakeholder internal tentang penyusunan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna dan pembuatan aplikasi SIAPPBENU beserta sistem kerja dan mekanisme kerja yang diatur dalam SK Bupati dan menu-menu pada aplikasi yang akan dibuat.

c. Knowledge Sharing

Meningkatkan pengetahuan bersama dengan berbagai informasi dan pengetahuan. Hal ini dilaksanakan pada saat melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan stakeholder serta melaksanakan diskusi kelompok maupun pada saat kesempatan tatap muka secara langsung.

Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia di lingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyusunan dan penerapan dari SK Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna (SIAPPBENU) dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

E. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Dalam implementasi aksi perubahan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yaitu Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Solar subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna, pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan adalah pengelolaan sumber daya dan proses administrasi dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Beberapa aspek penting dalam manajemen pemerintahan antara lain:

- a. Kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi secara efektif.
- b. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam organisasi sangat penting dalam menjalankan proses manajemen pemerintahan. Pemerintah harus mampu merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan pemerintahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
- c. Sistem informasi manajemen terintegrasi dan efektif sangat penting dalam memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program.
- d. Perencanaan dan evaluasi program yang harus dilakukan secara teratur dan berkala sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal.
- e. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik.
- f. Kolaborasi dan kemitraan: Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik serta menciptakan solusi yang inovatif untuk masalah yang kompleks.

Manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.

Dalam implementasi aksi perubahan mengenai Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna (SIAPPBENU) merupakan salah satu penguatan manajemen pemerintahan dalam melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran BBM Subsidi di Kabupaten Natuna, sehingga hasilnya merupakan salah satu dokumen atau data yang dibutuhkan pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

2. Diagnosa Organisasi

Diagnosa organisasi adalah proses analisis dan evaluasi terhadap struktur, proses, dan budaya dalam organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kesempatan untuk perbaikan dan pengembangan organisasi. Diagnosa organisasi merupakan langkah awal dalam melakukan perubahan organisasi yang efektif dan berkelanjutan.

Diagnosa organisasi melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa aspek organisasi, antara lain:

- a. Struktur organisasi meliputi pengamatan terhadap tata kelola organisasi, seperti struktur organisasi formal, tugas dan tanggung jawab, dan saluran komunikasi antara anggota organisasi.
- b. Proses organisasi adalah analisis proses organisasi meliputi evaluasi proses-proses bisnis yang dilakukan dalam organisasi, mulai dari pengelolaan proyek hingga pengelolaan operasional sehari-hari.
- c. Budaya organisasi adalah analisis budaya organisasi meliputi evaluasi nilai, norma, dan perilaku yang melandasi kehidupan organisasi, serta bagaimana budaya tersebut berkontribusi terhadap kinerja organisasi.
- d. Sumber daya manusia adalah analisis sumber daya manusia meliputi evaluasi terhadap keahlian, keterampilan, dan kapabilitas karyawan dalam memenuhi tuntutan bisnis dan memajukan organisasi.
- e. Kinerja organisasi adalah analisis kinerja organisasi meliputi evaluasi terhadap pencapaian tujuan organisasi, baik dari segi finansial maupun non-finansial.

Melalui proses diagnosa organisasi, manajemen organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin dapat mengidentifikasi masalah dan kesempatan dalam organisasi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, diagnosa organisasi juga dapat membantu organisasi untuk memperoleh wawasan tentang perubahan yang dapat memengaruhi kinerja organisasi.

F. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

1. Penerapan Strategi Komunikasi

Penerapan strategi komunikasi yang efektif dalam rencana aksi perubahan dapat dilakukan untuk memperoleh dukungan dan partisipasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam implementasi aksi perubahan. Berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan dalam penerapan strategi komunikasi dalam implementasi aksi perubahan:

- a. Menjelaskan alasan perubahan dan manfaat dari perubahan yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami mengapa perubahan diperlukan dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi dalam mendukung aksi perubahan tersebut.
- b. Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu internal dan eksternal dalam implementasi aksi perubahan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi. Hal ini dapat membantu memperoleh dukungan dan partisipasi aktif dari setiap pemangku kepentingan (stakeholders).
- c. Menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, surel, atau pertemuan tatap muka, untuk menyampaikan informasi mengenai aksi perubahan yang dilaksanakan. Penggunaan berbagai saluran komunikasi dapat membantu mencapai tujuan dari setiap pemangku kepentingan (stakeholders) dan memperoleh tingkat dukungan yang lebih luas.

- d. Menyediakan umpan balik kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan umpan balik terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah atau tantangan yang muncul selama proses perubahan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki strategi komunikasi yang digunakan.
- e. Menjaga konsistensi pesan dan selaras dengan tujuan dan manfaat aksi perubahan yang dilaksanakan. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat posisi organisasi dalam menjalankan perubahan yang direncanakan.

Dalam penerapan strategi komunikasi implementasi aksi perubahan, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan referensi dari setiap pemangku kepentingan (stakeholders), serta menjaga konsistensi dan transparansi dalam menyampaikan informasi. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif, organisasi dapat memperoleh dukungan yang luas dari para pemangku kepentingan (stakeholders) dan mempercepat proses aksi perubahan yang dilaksanakan.

Terhadap implementasi aksi perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna sudah dilakukan komunikasi secara aktif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal.

2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replika Aksi Perubahan

Keberhasilan dalam mendapatkan dukungan adopsi/replika aksi perubahan memerlukan upaya dan strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat membantu dalam mendapatkan dukungan adopsi/replika aksi perubahan diantaranya:

- a. Komunikasi yang efektif sangat penting dilakukan dalam mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan

- (stakeholders). Dalam implementasinya harus dapat menyampaikan pesan yang jelas dan meyakinkan mengenai manfaat dan tujuan dari perubahan yang direncanakan.
- b. Keterlibatan dan partisipasi dari setiap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam implementasi aksi perubahan sangat penting untuk memperoleh dukungan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan setiap stakeholders, sehingga aksi perubahan yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini.
 - c. Perubahan dan penyesuaian dilakukan secara bertahap dan terencana agar dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan dan ketakutan terhadap perubahan yang baru. Dengan melakukan perubahan secara bertahap, para pemangku kepentingan (stakeholders) akan lebih mudah untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang dilaksanakan.
 - d. Pemahaman dan pengukuran dampak adalah tujuannya untuk dapat memahami dan mengukur dampak dari perubahan yang telah dilakukan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dari perubahan yang dilakukan dan memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
 - e. Budaya organisasi yang mendukung perubahan dan inovasi dapat mempercepat dukungan adopsi/replika aksi perubahan. Organisasi harus mendorong dan memperkuat nilai-nilai yang mendukung perubahan, serta memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam perubahan

Dalam meraih dukungan adopsi/replika aksi perubahan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah harus dapat mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhan dan referensi para pemangku kepentingan (stakeholders), serta mengadopsi strategi yang tepat. Dengan demikian, organisasi dapat mempercepat dan memperkuat perubahan yang dilakukan dan mencapai hasil yang

diinginkan. Dengan aksi perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU) akan dapat membantu pihak kecamatan dan penyalur BBM dalam menyampaikan laporan penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan dengan cepat dan akurat dan laporan disampaikan kepada pimpinan akan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

G. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Tindaklanjut Kegiatan jangka Pendek Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU) dengan menetapkan target capaian jangka menengah dan jangka panjang. Keberlanjutan aksi perubahan organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan agar perubahan yang telah dilakukan dapat berdampak positif pada jangka menengah dan jangka panjang bagi organisasi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang adalah Perencanaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan organisasi yang dilakukan tidak hanya berdampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang juga perlu mencakup strategi untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan aksi perubahan.
2. Komitmen dari pimpinan sangat perlu terhadap perubahan yang dilakukan dan memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan konsisten. Hal ini dapat memotivasi karyawan untuk terus mengikuti dan mendukung aksi perubahan.
3. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menerapkan perubahan yang telah dilakukan. Hal ini juga dapat memastikan bahwa semua bawahan memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan

tugas dan fungsi dengan baik dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam organisasi.

4. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi organisasi. Hal ini juga dapat membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan aksi perubahan dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.
5. Menggunakan teknologi yaitu seperti sistem manajemen perubahan dapat membantu memastikan keberlanjutan aksi perubahan organisasi. Sistem manajemen perubahan dapat membantu memonitor dan mengukur dampak dari perubahan yang dilakukan dan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan.

Terhadap penjelasan diatas, yang terpenting harus dilakukan adalah melakukan tindaklanjut jangka menengah dan jangka panjang. Impelentasi aksi perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU) adalah sebagai berikut:

1. Jangka Menengah
 - a. Terlaksananya Penerapan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU).
 - b. Terlaksananya penggunaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU) oleh Camat dan Penyalur BBM sekabupaten Natuna
2. Jangka Panjang
 - a. Terukurnya pemberlakukan penerapan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU)
 - b. Terwujudnya penggunaan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU) secara terus menerus dan pengembangannya sesuai dengan hasil evaluasi.

- c. Terlaksananya pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU) yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

H. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pelaksanaan pengembangan potensi diri implementasi aksi perubahan dalam kepemimpinan antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan

Meningkatkan potensi diri dalam hal meningkatkan pengetahuan dan wawasan adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, bimbingan teknis dan berbagai program pengembangan diri baik secara daring maupun luring khususnya terkait dengan materi tentang berbagai pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan diri agar menjadi lebih baik. Kemudian juga mengikuti berbagai seminar tentang perubahan-perubahan yang terbaru agar tidak tertinggal informasi terkini dan dapat menyesuaikan sistem kerja dengan ketentuan yang berlaku mengacu pada perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

2. Menambah inspirasi dalam bekerja

Melakukan koordinasi dengan stakeholders, mengunjungi tokoh-tokoh daerah dan berkoordinasi dengan daerah lain untuk memperoleh informasi dan menumbuhkan inspirasi dalam melaksanakan pekerjaan dan menjalankan tugas dan fungsi serta melakukan kolaborasi dalam menjalankan tugas. Mempelajari ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta membaca informasi dan berita tentang tokoh-tokoh inspiratif terkenal dunia dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh petunjuk dan ketenangan diri.

3. Menyelesaikan tahapan aksi perubahan pada jangka menengah dan panjang

Terhadap hasil aksi perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan Natuna (SIAPPBENU) , maka yang harus

dilakukan adalah meningkatkan komitmen dan memberikan motivasi kepada seluruh Staf dan user untuk melaksanakan tahapan-tahapan perubahan pada jangka menengah dan panjang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi melalui implementasi aksi perubahan pada jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan rencana kegiatan dan waktu yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk adanya inovasi-inovasi baru sehingga dapat lebih berkembang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

Berdasarkan hasil penilaian mentor terkait dengan pengembangan potensi diri adalah sebagai berikut:

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Wan Syazali, SKM	Nama Mentor	: Ir. Basri, M.Si
NIP	: 197605072005021000	NIP:	: 196602211997031002
Jabatan	: Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Jabatan	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Instansi	: Sekretariat Kabupaten Natuna	Instansi	: Sekretariat Kabupaten Natuna
Program	: PKA I		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,83	8,00	8,40	8,41	Baik
Mentor	7,83	7,60	7,60	7,68	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,13	7,72	7,84	7,90	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
7,90
Kualifikasi: Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang Sangat Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

Rencana Pengembangan Potensi Diri :

1. Aspek Integritas

- a. Memperhatikan arahan pimpinan dan kesepakatan bersama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan cara konsisten memberikan laporan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada pimpinan, sehingga ada mentoring.
- b. Memacu diri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadi lebih baik lagi dengan membiasakan diri (Habitulasi) dalam menjaga perilaku sehingga lebih disiplin dalam mentaati segala peraturan yang berlaku sehingga lebih profesional.

2. Aspek Kerjasama

- a. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi dan berinteraksi baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal Inspektorat melalui kegiatan-kegiatan inovasi dengan menerbitkan regulasi seperti Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi.
- b. Meningkatkan kemampuan menyampaikan, menggali menerima, serta mendistribusikan informasi dengan cara menjadi narasumber di dalam FGD, Workshop atau Seminar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

3. Aspek Mengelola Perubahan

- a. Meningkatkan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang berorientasi pelayanan dengan cara selalu mengevaluasi output dan outcome dari semua kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi bermanfaat bagi masyarakat dan mudah diakses masyarakat.
- b. Mengembangkan sensitivitas terhadap peluang serta keinginan untuk pengembangan kompetensi baik untuk diri sendiri maupun staf dengan cara membuat Tim dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna
Tahun 2021 – 2026

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian
Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan BPH Miga Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada
Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.